



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep.1.a -BKAD/2021

Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/Kep.654-BKAD/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. Bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.654-BKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Bupati Cirebon Nomor 875.1/SPT.900/BKPSDM terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 tentang melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, maka perlu mengubah Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.654-BKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.654-BKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.654-BKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

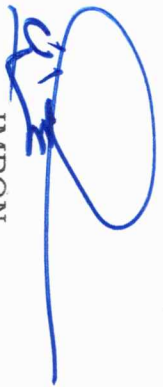
Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 1.a -BKAD/2021
TANGGAL : 11 Januari 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/Kep.654-BKAD/2020 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN PEJABAT PENGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO URUT	SATUAN KERJA	PENGUNA ANGGARAN	
		L A M A	B A R U
		N A M A / N I P / J A B A T A N	N A M A / N I P / J A B A T A N
1	2	3	4
1.	Dinas Pertanian	Dr. Ir. H. Ali EFENDI, MM. 19601213 198703 1 011 Kepala Dinas Pertanian	Ir. H. WASMAN, MM. 19650206 199403 1 004 Plt. Kepala Dinas Pertanian

BUPATI CIREBON,

IMRON